

## Analisis Dampak COVID-19 terhadap Penerimaan Retribusi Sewa Toko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur

Nurul Hidayati Alfiani<sup>1\*</sup>, Baiq Anggun Hilendri Lestari<sup>2</sup>, Isnawati<sup>3</sup>  
Universitas Mataram

**Corresponding Author:** Nurul Hidayati Alfiani, [nralfiani17@gmail.com](mailto:nralfiani17@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Dampak COVID-19, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Penerimaan Daerah, Retribusi Sewa Toko

*Received :* 08 September

*Revised :* 12 September

*Accepted:* 21 September

©2022 Alfiani, Lestari, Isnawati :  
This is an open-access article distributed  
under the terms of the [Creative Commons  
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Timur yang bertugas untuk melakukan pemungutan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai sumber dari penerimaan daerah. Fenomena adanya *Corona Virus Diseases 2019 (COVID 19)* menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat pada bidang ekonomi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap penerimaan retribusi sewa toko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi berupa laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah retribusi pelayanan pasar sewa toko BAPENDA tahun 2019-2020. Alat pengujian yang digunakan yaitu Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*), Uji *Paired Sample T-Test*, dan Uji *Wilcoxon signed test*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BAPENDA Kabupaten Lombok Timur, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan retribusi sewa toko sebelum dan selama COVID-19. Sehingga COVID-19 tidak berdampak terhadap penerimaan retribusi sewa toko, namun demikian terjadi penurunan yang relatif stabil pada penerimaan retribusi sewa toko pada tahun 2020.

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004). Adanya pelaksanaan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia, maka setiap daerah berhak mengatur urusan daerahnya masing-masing termasuk dalam penjajakan sumber-sumber penerimaan daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah ini salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi suatu daerah, maka pemerintah daerah dapat menggali sumber penerimaan daerah secara optimal. Beberapa sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah (Aryadi et al., 2019).

Pajak daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat (Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2021 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah, 2021). Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tentunya akan dipergunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat daerah, dan untuk menopang pelaksanaan program pemerintah daerah.

Definisi retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi sangat penting bagi daerah, karena retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kebersihan. Kemudian retribusi jasa usaha yang terdiri dari penyewaan tanah pertanian, penyewaan tanah untuk pertokoan, sewa bangunan/gedung, dan sewa ruko/toko serta retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan (Perda NTB Nomor 05 Tahun 2018 Peraturan Daerah (Perda) NTB No 05 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, 2018).

Perangkat daerah yang memiliki wewenang dalam hal retribusi daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). BAPENDA merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah, diantaranya yaitu : Bidang Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan (BPHTB ), Bidang Pajak Daerah Lainnya, Bidang Perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, Pegawai, dan Pengendalian Retribusi Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan,

Pengawasan, dan Pengendalian Pajak Daerah. BAPENDA Lombok Timur tentu bertanggungjawab pada semua bidang tersebut, dan telah melaksanakan tugasnya sebagai perangkat daerah dalam mencapai target pendapatan penerimaan daerah agar bisa terealisasi (Perbup LOTIM Nomor 25 Tahun 2021). Berikut data target penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Daerah (PEMDA) Lombok Timur.

Tabel 1.1 Target Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020

JENIS PENERIMAAN	TARGET
<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>	
Retribusi sewa ruko/toko	2.900.000.000
Retribusi sewa tanah pihak ke III	40.000.000
Retribusi Parkir Pasar	300.000.000
Retribusi Ijin Dasaran	70.000.000
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	
<b>Sewa Tanah</b>	
Sewa bangunan/gedung	162.000.000
Royalti	100.000.000
Sewa ruko/toko milik PEMDA	688.000.000

Sumber : Bapenda Lotim (2020)

Penerimaan retribusi daerah sangat penting bagi daerah, termasuk penerimaan retribusi jasa usaha untuk penyewaan ruko/toko milik Pemerintah Daerah Lombok Timur. Berdasarkan target realisasi pendapatan retribusi daerah BAPENDA Lombok Timur, bahwa retribusi pelayanan pasar atas sewa toko menunjukkan jumlah yang signifikan dibandingkan dengan objek penerimaan retribusi daerah lainnya. Oleh karena itu jumlah penerimaan retribusi sewa toko yang sudah ditargetkan, perlu direalisasikan sepenuhnya agar penerimaan retribusi daerah optimal. Tingkat penerimaan retribusi sewa toko tentu akan mempengaruhi penerimaan retribusi daerah.

Fenomena adanya *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) ini beberapa sumber penerimaan daerah belum sepenuhnya terealisasi. Adanya krisis kesehatan baru masyarakat di dunia yang mengancam dengan munculnya COVID-19 atau pernafasan akut yang parah. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Menurut data dari Singhal (2020) ada sekitar 96.000 kasus penyakit COVID-2019 yang dilaporkan dan sebanyak 3.300 kematian terhitung pada 05 Maret 2020 Pada bulan Maret 2020,

COVID-19 dengan cepat menyebar ke Indonesia, total kasus di Indonesia 165.887 dengan 7.169 kematian di 34 Provinsi. Menurut Yamali & Putri (2020) penyebaran virus ini dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat di Indonesia. Kemudian pada bulan Desember 2020, jumlah masyarakat Indonesia yang terkonfirmasi positif terjangkit COVID-19 sebanyak 543.975 dan meninggal sebanyak 17.081 orang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan yang cepat tanggap untuk menangani hal tersebut. Adapun kebijakan yang di ambil pemerintah, yaitu dengan memodifikasi pembatasan wilayah (*lockdown*), kebijakan ini diterapkan di seluruh wilayah Indonesia yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan *social and physical distancing* (menjaga jarak aman antar individu dan menghindari kerumunan) dengan tujuan agar mencegah penyebaran COVID-19 (Muhyiddin, 2020). Kemudian Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di atur dalam (PP RI Nomor 21 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID 19, 2020). PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Kegiatan yang dimaksud berupa peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum. PSBB di berlakukan per wilayah di Indonesia, baik Provinsi, Kabupaten/Kota, tergantung tingkat keparahan wabah dan wilayahnya di tentukan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Pemerintah menerapkan kebijakan baru dengan nama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk PPKM level 2 diberlakukan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Lombok Timur. Pelaksanaan kegiatan perkantoran, seperti pemerintahan/kementerian, perkantoran BUMN/BUMD/Swasta untuk wilayah yang berada dalam zona hijau, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 25% dan WFO sebesar 75%, untuk wilayah yang berada dalam zona kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50% dan WFO sebesar 50%, untuk wilayah yang berada dalam zona orange dan zona merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar 25%. Pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan peraturan dari kementerian/lembaga atau masing-masing pemerintah daerah (Irmendagri Nomor 15 Tahun 2021). Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur tentang pedoman pembatasan sosial berbasis Desa dan Kelurahan dalam penanganan COVID-19 yang membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang/barang dalam menekan penyebaran COVID-19 di Desa dan Kelurahan, serta membatasi kegiatan diluar rumah seperti kegiatan di tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya (Perbup Nomor 12 Tahun 2020).

Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut akan membatasi aktivitas dan interaksi antar masyarakat di semua bidang. Dampak COVID-19 ini juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada bidang perekonomian, seperti yang

terjadi di beberapa pertokoan yang dikelola oleh BAPENDA Lombok Timur. Beberapa pertokoan ditutup untuk sementara waktu, hal tersebut mengakibatkan pendapatan para penyewa pertokoan berkurang dan banyak penyewa yang tidak sanggup untuk melaksanakan kewajiban membayar sewa.

Penerimaan retribusi pada saat pandemi COVID-19 tidak dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Musibanyuasin. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hertati *et al.* (2021). Pada saat diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi. COVID-19 juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah ditahun 2020 atau adanya perbedaan jumlah realisasi pendapatan pajak daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan PSBB di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Siringoringo (2021). Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Sari & Zamzani (2021). Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak yang sangat signifikan dari adanya COVID-19 terhadap pendapatan retribusi daerah terutama pendapatan sebelum dan sesudah COVID-19 secara keseluruhan mengalami penurunan, seperti pada sektor retribusi pelayanan pasar dan retribusi persampahan, namun pada sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah dan sektor pelayanan tera tidak terkena dampak dari COVID-19. COVID-19 ini juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan *restaurant* sebagai salah satu sumber dari retribusi daerah di Kota Makassar, hal ini diteliti oleh Syamsuddin (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak negatif terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan *restaurant* di Kota Makassar. Kemudian dari hasil penelitian Wahyuningsih & Atmadja (2021) ditemukan bahwa realisasi pembayaran pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo juga menurun akibat COVID-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa COVID-19 mempengaruhi realisasi pembayaran pajak daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono *et al.* (2022) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa dengan adanya kebijakan pajak daerah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Banyuwangi di masa pandemi COVID-19 menyebabkan stabilnya penerimaan pajak daerah, meskipun secara umum penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya optimal sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, bahwa COVID-19 berdampak terhadap perekonomian daerah seperti bidang pajak dan retribusi daerah, selain itu terdapat beberapa bidang retribusi yang tidak terkena dampak dari COVID-19. Oleh karena itu perlu diteliti kembali untuk mengetahui beberapa bidang retribusi daerah yang terkena dampak COVID-19, adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada bidang retribusi yang akan diteliti yaitu pada retribusi jasa umum, sektor sewa pertokoan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu apakah terdapat dampak COVID-19 terhadap penerimaan retribusi sewa toko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Dari Permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap penerimaan retribusi sewa toko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Retribusi

Teori retribusi mengatakan bahwa, pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, akan tetapi pada proses penyediaan barang publik dan jasa kepada masyarakat diperlukan biaya untuk menjaga alokasi ketersediannya barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan penerapan kebijakan harga atau tarif/*users charges* yang tepat agar pihak konsumen bisa menentukan permintaan dan pihak produsen mendapat informasi mengenai jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi (Anggoro, 2017, p. 238).

Pemerintah berhak untuk menetapkan *user charges* kepada konsumen, yaitu masyarakat sebagai wajib retribusi atau pemakai barang/jasa yang diperlukan dan disediakan oleh pemerintah. Masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar retribusi yaitu masyarakat yang menggunakan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Maka dari itu, penerimaan retribusi sangat penting bagi daerah sebagai sumber anggaran daerah. Jika anggaran daerah terpenuhi/mencukupi maka kegiatan pemerintahan dan ekonomi dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan teori retribusi tersebut, peneliti menganalisis penerimaan retribusi yang dilakukan oleh wajib retribusi dan jumlah atau tarif retribusi telah ditentukan oleh PEMDA sesuai dengan barang/jasa yang digunakan oleh wajib retribusi.

Tarif/*users chargers* atau retribusi merupakan suatu sitem pembayaran, dimana seseorang mengkonsumsi barang dan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. *User Chargers* merupakan harga yang dikenakan oleh pemerintah untuk layanan tertentu dan digunakan untuk membayar semua biaya penyediaan layanan tersebut (Anggoro, 2017, p. 238).

Teori reribusi selanjutnya dikemukakan oleh Ronald C. Fisher, seorang ahli keuangan negara dan daerah. Sebagai berikut :

*In theory, the use of charges and fees should accomplish at least two broad goals. First, it should make the recipient of a service face the true cost of their consumption decisions, creating an incentive for efficient choice. The second goal of service provision using charges and fees is to reduce expenditure pressures on general taxes* (Fisher, 1996, p. 179).

Secara teori, pengenaan retribusi harus mencapai dua tujuan yaitu : pertama, retribusi harus membuat penerima layanan menghadapi biaya sebenarnya dari keputusan konsumsi mereka, menciptakan insentif untuk pilihan yang efisien. Tujuan kedua dari penyediaan layanan atau pengenaan retribusi menggunakan biaya dan tujuan dari biaya tersebut untuk mengurangi tekanan pengeluaran pada pajak daerah.

### **Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau hukum.

Menurut Windhu (2018) retribusi adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Objek retribusi daerah terdiri dari, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu (Samudra, 2015, p. 280).

#### **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum merupakan suatu jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum ini terdiri dari : retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi (Samudra, 2015, p. 281).

#### **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Objek retribusi jasa usaha ini terdiri dari : pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan tersebut sampai saat ini belum disediakan oleh pihak swasta secara memadai. Selain itu, terdapat jenis-jenis retribusi jasa usaha, diantaranya yaitu: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah (Samudra, 2015, p. 284-287).

#### **Retribusi Perizinan Tertentu**

Subjek retribusi perizinan tertentu yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan tertentu yaitu orang pribadi atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu (Samudra, 2015, p. 287).


Objek retribusi perizinan tertentu merupakan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu ini terdiri dari : retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan (Samudra, 2015, pp. 287-289).

### Perumusan Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini yaitu

Ha : Terdapat dampak COVID-19 terhadap penerimaan retribusi sewa toko

### Rerangka Konseptual



Gambar 2.1 Rerangka Konseptual

### METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, kemudian digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, data penelitian berupa angka-angka, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015, p. 7).

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Jl. Ahmad Yani No. 92, Sandubaya, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan



penelitian yaitu sejak tanggal penelitian ini diterbitkan dalam jangka waktu 2 bulan. Mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan proses bimbingan penyusunan skripsi.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder. Peneliti akan meminta data-data penelitian, berupa realisasi penerimaan pendapatan daerah retribusi pelayanan pasar sewa toko pada BAPENDA Kabupaten Lombok Timur yaitu dari tahun 2019-2020.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan system *Statistical Product and Service Solution* SPSS 27. Berikut prosesur analisis data pada penelitian ini :

### Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal (Nuryadi et al., 2017, p. 79). Selain itu, untuk menghindari terjadinya banyak persepsi pada saat penarikan kesimpulan. Uji normalitas akan dilakukan pada data penerimaan retribusi pelayanan pasar sewa toko BAPENDA Lombok Timur sebelum adanya COVID-19 untuk tahun 2019 dan pengujian data penerimaan sewa toko selama COVID-19 untuk tahun 2020. Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas dengan menggunakan *Kolomogrov-Smirnov* untuk menguji normal tidaknya distribusi data. Pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi adalah tidak normal.
2. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi adalah normal.

### Uji Hipotesis

Uji Hipotesis merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menguji kevalidan hipotesis statistika suatu populasi dengan menggunakan data dari sampel polulasi tersebut (Nuryadi et al., 2017, p. 74). Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini akan menggunakan uji beda-parametrik dan non parametrik. Penentuan penggunaan metode yang digunakan berdasarkan hasil uji normalitas (Maryadi, 2020).

1.

Uji

Parametrik-Uji *Paired Sample T Test*

Uji parametrik ini digunakan dengan syarat, data penelitian harus berdistribusi normal (Enterprise, 2018, p. 9). Untuk mengetahui suatu data berdistribusi normal atau tidak, perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Jika data yang diperoleh berdistribusi normal maka selanjutnya akan dilakukan uji *paired sample T Test*. **Uji Paired Sample T Test**, uji - t berpasangan adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan) (Nuryadi et al., 2017, p. 101). Uji *Paired Sample T Test* membuktikan kebenaran sample berpasangan dapat mengubah agar mempunyai makna. Nilai signifikansi menentukan hasil dari *Uji Paired Sample T Test*. Penilaian ini dapat menentukan agar dapat

memutuskan yang diambil waktu penelitian. Berikut pedoman pengambilan keputusan.

- Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi memiliki hubungan/perbedaan
- Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi tidak memiliki hubungan/perbedaan.

2. Uji non-parametrik-Uji *wilcoxon signed test*

Uji non parametrik digunakan untuk data penelitian yang tidak berdistribusi normal (Enterprise, 2018, p. 9). Jika hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, maka akan dilakukan uji non parametrik dengan menggunakan uji *wilcoxon signed test* digunakan untuk mengukur perbedaan 2 kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi data tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *wilcoxon signed test* :

- Jika nilai probabilitas *asym.sig 2 failed*  $< 0,05$  maka terdapat perbedaan rata-rata
- Jika nilai probabilitas *asym.sig 2 failed*  $> 0,05$  maka tidak terdapat perbedaan rata-rata.

**HASIL PENELITIAN**

**Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi atau probabilitas  $> 0,05$ . Namun, jika nilai signifikansi atau probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi data tersebut tidak normal. Berikut hasil dari uji *Kolmogrov-Smirnov* :

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		SEBELUM COVID-19	SELAMA COVID-19
N		23	23
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	183727952.17	138163160.87
	Std. Deviation	415.554.850.940	156.222.114.784
Most Extreme Differences	Absolute	.345	.206
	Positive	.345	.206
	Negative	-.331	-.188
Test Statistic		.345	.206
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.000	.013

Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.		.000	.011
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000	.008
		Upper Bound	.000	.014

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil Uji Kolmogrov-Smirnov pada tabel, maka nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada data penerimaan retribusi sewa toko sebelum covid-19 adalah  $0,000 < 0,05$  dan selama COVID-19 adalah  $0,013 < 0,05$  Nilai signifikansi tersebut membuktikan bahwa data tidak berdistribusi normal, karena nilai signifikansi atau probabilitasnya  $< 0,05$ . Maka uji hipotesis akan dilakukan menggunakan uji *Wilcoxon signed test*.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian. Peneliti menggunakan uji *Wilcoxon signed test* untuk mengetahui dampak COVID-19 pada penerimaan retribusi sewa toko dengan menganalisis perbedaan pada penerimaan retribusi sewa toko sebelum dan selama COVID-19. Jika terdapat perbedaan rata-rata maka nilai signifikansi  $< 0,05$ . Namun, jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka tidak terdapat perbedaan rata-rata. Berikut hasil dari uji *Wilcoxon Signed Test* :

Tabel 4.3 Hasil Uji Hipotesis

Test Statistics <sup>a</sup>	
	SELAMA COVID-19 - SEBELUM COVID-19
Z	-.763 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.445
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on negative ranks.	

Sumber : Data diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan uji *Wilcoxon Signed Test* yang telah dilakukan, pada tabel memperlihatkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $0,445 > 0,05$  yang membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata pada penerimaan retribusi sewa toko sebelum dan selama COVID-19. Maka hipotesis penelitian ditolak, dan hasil penelitian tidak mendukung hipotesis penelitian

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata tidak terdapat perbedaan pada penerimaan retribusi sewa toko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur sebelum dan selama COVID-19. Hal tersebut dibuktikan dengan uji *Wilcoxon Signed Test*. Namun secara rata-rata menunjukkan persentase penurunan sebesar 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sesuai dengan hasil uji *Wilcoxon Signed Test* maka tidak terdapat perbedaan rata-rata pada penerimaan retribusi sewa toko sebelum dan selama COVID-19, maka dari itu dapat dinyatakan bahwa COVID-19 tidak berdampak terhadap penerimaan retribusi sewa toko. Adanya COVID-19 menyebabkan Pemerintah memberlakukan pembatasan wilayah (*lockdown*), kemudian mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak aman antar individu dan menghindari kerumunan, melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk menangani penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa COVID-19 tidak menunjukkan dampak yang negatif secara signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar atas sewa toko, namun terjadi penurunan yang relatif stabil pada penerimaan retribusi sewa toko pada tahun 2020. Hasil penelitian ini mendukung dan menguatkan temuan dari hasil penelitian Sari & Zamzani (2021) yang menyatakan bahwa dampak COVID-19 terhadap penerimaan retribusi sangat signifikan secara keseluruhan, yaitu terjadi penurunan pada beberapa sektor retribusi, sedangkan beberapa sektor retribusi lainnya tidak terkena dampak dari adanya COVID-19 tersebut. Selain itu temuan hasil penelitian Wicaksono *et al.* (2022) yang dimana menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah yang menyebabkan penerimaan pajak dan retribusi daerah khususnya pada sektor pariwisata relatif stabil. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua sektor pajak dan retribusi daerah terkena dampak dari adanya COVID-19. Khususnya sesuai dengan hasil penelitian ini, tidak terdapat dampak COVID-19 terhadap penerimaan retribusi sewa toko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, bahwa COVID-19 tidak berdampak terhadap penerimaan retribusi sewa toko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur sebelum COVID-19 yaitu tahun 2019 dan selama COVID-19 yaitu tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji *Wilcoxon signed test*. Walaupun terjadi penurunan pada penerimaan retribusi sewa toko tahun 2020, namun penurunannya relatif stabil.

## SARAN

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, sebaiknya penelitian selanjutnya lebih dikembangkan. Karena pada penelitian ini, hanya berfokus pada satu obyek saja, untuk selanjutnya dapat menggunakan beberapa obyek untuk diteliti, agar dapat diketahui dampak lebih lanjut dari adanya COVID-19.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, yaitu penelitian ini hanya dilakukan disatu tempat yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, selain itu keterbatasan dalam mencari data sekunder sehingga penelitian hanya dilakukan di Lombok Timur. Laporan realisasi penerimaan retribusi sewa toko yang digunakan peneliti dari tahun 2019 dan 2020, dan obyek yang diteliti hanya retribusi pelayanan pasar atas sewa toko saja.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada seluruh dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram atas masukan-masukan, saran, dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur atas izin penelitian yang diberikan, dan semua pihak yang telah membantu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Aryadi, I. G. P. M., Agung Pramuja, S.Adm.Ir. Dede Suhartini, M. S., Dadang Efendi, S. S., & Petonela Prada Perini, S. S. (2019). *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah NTB* (Vol. 7).
- Bapenda Lotim (2020). *KASDA 2020*.
- Enterprise, J. (2018). *Lancar Menggunakan SPSS untuk Pemula*. Elex Media Komputindo.
- Erlina, Dito, A.D.N., & Iskandar, M. (2021). The Impact of COVID-19 Pandemic on World Economy. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), pp. 212–224. doi:<http://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>.
- Fisher, R. C. (1996). *State and Local Public Finance*. Chicago : Ir-win.
- Hertarti, L., Puspitawati, L., Gantino, R., & Ilyas, M. (2021). Dampak Retribusi Daerah, Peran Sistem Informasi Akuntansi Pada Pendapatan Asli Daerah di Era Pandemi COVID-19. In *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, pp. 131–148). <https://doi.org/https://doi.org/10.31258/jc.2.3.518-532>
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021.
- Karmini (2020). *Statistika Non Parametrik*. Samarinda : Mulawarman University PRESS.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Situasi Terkini Perkembangan (COVID-19). *Kemenkes, agustus*, 1–4.
- Maryadi. (2020). Membandingkan Hasil Uji Statistika Parametrik dan Nonparametrik (Studi Kasus: Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dana Idle Pemerintah Daerah). *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 142–149.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Nuryadi, Tutut Dewi Astuti, Endang Sri Utami, & Martinus Budiantara. (2017). *Dasar-Dasar Statistika Penelitian*. Yogyakarta : SIBUKU MEDIA
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID 19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan

Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Desa dan Kelurahan Dalam Penanganan COVID-19.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Peraturan Daerah (Perda) NTB No 05 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah.

Rachman, T. (2018). Metode Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., pp. 10–27.

RUU HKPD Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.

Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia ; Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah (I)*. PT Rajagrafindo Persada.

Sari, A. N., & Siringoringo, W. (2021). *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi (Vol. 7, Issue 1)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.630>

Sari, I. P., & Zamzani. (2021). *Analisis Dampak COVID-19 Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman*.

Singhal, T. (2020). *Tinjauan Penyakit Coronavirus-2019 (COVID-19)*. 87(April), 281–286.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, CV.

Syamsuddin. (2021). *Dampak COVID 19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar*. 1(1), 5–14. <https://doi.org/http://doi.org/10.31963/jba.v1i1.2676>

Wahyuningsih, & Atmadja, S. S. (2021). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease ( Covid-19 ) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS)*, 1(4), 318–322. <https://doi.org/https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/41>

Wicaksono, G., Puspita, Y., Asmandani, V., & Kusumaningrum, N. D. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Local Government Policies in Responding To the Covid-19. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 86–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46730/jkp.13.1.p.86-92>

Windhu. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok : Pt Rajagrafindo Persada.

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>